



PUTUSAN

Nomor 137/Pid.B/2025/PN Jmr

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MOHAMMAD NUR
2. Tempat lahir : Bondowoso
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/1 Mei 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rabe Pujerbaru Rt. 018 Rw. 005 Ds. Pujer Baru
Kec. Maesan Kab. Bondowoso

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh tani / perkebunan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Januari 2025 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin.Kap/22/I/RES.1.11./2025/RESKRIM;

Terdakwa MOHAMMAD NUR ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2025 sampai dengan tanggal 16 Maret 2025

Terdakwa MOHAMMAD NUR ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2025 sampai dengan tanggal 1 April 2025
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2025 sampai dengan tanggal 17 April 2025
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2025 sampai dengan tanggal 16 Juni 2025

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh SAEFUL, S.H., Advokat dari Yayasan IKADIN Jember (LKBH IKADIN Jember) yang beralamat di Opesona Surya Milenia jalan Mataram Kav. A-29, Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember dibawah register nomor: 137/Pendaft/Pidana/2025, tanggal 16 April 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.B/2025/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 137/Pid.B/2025/PN Jmr tanggal 19 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.B/2025/PN Jmr tanggal 19 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat, barang bukti dan Petunjuk yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOHAMMAD NUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penipuan " sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap terdakwa MOHAMMAD NUR selama 3 (Tahun) dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dan memeritahkan agar tetap berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Flasdic yang berisi video penerimaan uang dari ZAKARIAH ke MOHAMMAD NUR. Dirampas Untuk Dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa MOHAMMAD NUR pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan April 2022 hingga September 2022 sekira pukul 16.00 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan April hingga bulan September atau pada waktu lain Pada tahun 2022 bertempat di Rumah Terdakwa Dusun Klanceng Desa Ajung Kecamatan Ajung Kabupaten Jember Propinsi Jawa Timur, atau

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.B/2025/PN Jmr



pada suatu tempat masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, melakukan beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang demikian rupa sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan yang dilanjutkan, walaupun tiap-tiap perbuatan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran melakukan perbuatan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan April tahun 2022, terdakwa dikenalkan kepada saksi korban AHMAD ZUHRI. Oleh P. AMAT FAUZAN (Almarhum) dimana saksi korban AHMAD ZUHRI meminta tolong kepada terdakwa untuk menyembuhkan anaknya yang tidak bisa makan kemudian terdakwa memberi saksi korban AHMAD ZUHRI sebotol air untuk diminumkan kepada anaknya dan ternyata anaknya sembuh setelah minum air yang berikan oleh terdakwa, lalu saksi korban AHMAD ZUHRI menyampaikan kepada terdakwa jika dirinya mengalami kesulitan ekonomi dan meminta bantuan kepada terdakwa agar dirinya dapat merubah nasib atau ekonominya membaik mendengar hal itu terdakwa berkata kepada saksi korban AHMAD ZUHRI bahwa bisa mendapatkan uang sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) namun dengan syarat saksi korban AHMAD ZUHRI memberikan saya uang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai mahar dengan alasan untuk diserahkan kepada GURU, kemudian saksi korban AHMAD ZUHRI menyerahkan uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa;

Bahwa pada waktu yang sudah tidak diingat lagi saksi korban AHMAD ZUHRI diajak terdakwa ke waduk Maesan untuk ber sholawat lalu terdakwa menunjukan tas koper warna hitam dan mengatakan didalamnya berisi uang sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) namun terdakwa mengatakan Doa dan Sholawat saksi korban AHMAD ZUHRI tidak sempurna dan tidak berkah kemudian terdakwa menyuruh saksi korban AHMAD ZUHRI untuk sholawatan lagi diberbagai tempat diantaranya pantai puger, di area gunung Maesan Bondowoso dengan tujuan agar saksi korban AHMAD ZUHRI percaya dan menyuruh saksi korban AHMAD ZUHRI untuk menambahkan lagi uangnya agar bisa mendapatkan lebih besar lagi uang ghoib dan Doa nya bisa diterima, namun hingga selama 2 tahun 6 bulan hingga bulan Juni 2024 terdakwa sudah

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.B/2025/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan uang sebanyak Rp.201.000.000,- (Dua ratus satu juta rupiah) yang minta oleh terdakwa dengan alasan sebagai mahar atau untuk GURU namun hingga kini saksi korban AHMAD ZUHRI tidak mendapatkan uang yang dijanjikan oleh terdakwa;

Bahwa mengalami hal itu lalu saksi korban AHMAD ZUHRI merasa dirugikan dan tertipu selanjutnya melaporkan ke pihak yang berwajib;

Bahwa terdakwa MOHAMMAD NUR mengatakan kepada saksi korban AHMAD ZUHRI penarikan Uang Ghoib atau menggandakan uangnya sebanyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) hanyalah akal akalan dan tipu muslihatnya saja agar saksi korban AHMAD ZUHRI percaya hingga menyerahkan uangnya total seluruhnya sebanyak kurang lebih Rp.201.000.000,- (Dua ratus satu juta rupiah) Yang digunakan oleh terdakwa dengan alasan untuk Mahar ataupun untuk Ritual serta untuk GURU;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban AHMAD ZUHRI menderita kerugian kurang lebih kurang sebesar Rp. 201.000.000,- (Dua ratus satu juta rupiah);

Perbuatan terdakwa MOHAMMAD NUR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

A T A U

KEDUA

Bahwa MOHAMMAD NUR pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan April 2022 hingga September 2022 sekira pukul 16.00 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan April hingga bulan September atau pada waktu lain Pada tahun 2022 bertempat di Rumah Terdakwa Dusun Klanceng Desa Ajung Kecamatan Ajung Kabupaten Jember Propinsi Jawa Timur, atau pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, melakukan beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang demikian rupa sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan yang dilanjutkan, walaupun tiap-tiap perbuatan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan barang yang ada padanya bukan karena kejahatan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan April tahun 2022, terdakwa dikenalkan kepada saksi korban AHMAD ZUHRI. Oleh P. AMAT FAUZAN (Almarhum) dimana saksi korban AHMAD ZUHRI meminta tolong kepada terdakwa untuk menyembuhkan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.B/2025/PN Jmr



anaknya yang tidak bisa makan kemudian terdakwa memberi saksi korban AHMAD ZUHRI sebotol air untuk diminumkan kepada anaknya dan ternyata anaknya sembuh setelah minum air yang berikan oleh terdakwa, lalu saksi korban AHMAD ZUHRI menyampaikan kepada terdakwa jika dirinya mengalami kesulitan ekonomi dan meminta bantuan kepada terdakwa agar dirinya dapat merubah nasib atau ekonominya membaik mendengar hal itu terdakwa berkata kepada saksi korban AHMAD ZUHRI bahwa bisa mendapatkan uang sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) namun dengan syarat saksi korban AHMAD ZUHRI memberikan saya uang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai mahar dengan alasan untuk diserahkan kepada GURU, kemudian saksi korban AHMAD ZUHRI menyerahkan uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa;

Bahwa pada waktu yang sudah tidak diingat lagi saksi korban AHMAD ZUHRI diajak terdakwa ke waduk Maesan untuk ber sholawat lalu terdakwa menunjukan tas koper warna hitam dan mengatakan didalamnya berisi uang sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) namun terdakwa mengatakan Doa dan Sholawat saksi korban AHMAD ZUHRI tidak sempurna dan tidak berkah kemudian terdakwa menyuruh saksi korban AHMAD ZUHRI untuk sholawatan lagi diberbagai tempat diantaranya pantai puger, di area gunung Maesan Bondowoso dengan tujuan agar saksi korban AHMAD ZUHRI percaya dan menyuruh saksi korban AHMAD ZUHRI untuk menambahkan lagi uangnya agar bisa mendapatkan lebih besar lagi uang ghoib dan Doa nya bisa diterima, namun hingga selama 2 tahun 6 bulan hingga bulan Juni 2024 terdakwa sudah mengeluarkan uang sebanyak Rp.201.000.000,- (Dua ratus satu juta rupiah) yang minta oleh terdakwa dengan alasan sebagai mahar atau untuk GURU namun hingga kini saksi korban AHMAD ZUHRI tidak mendapatkan uang yang dijanjikan oleh terdakwa;

Bahwa mengalami hal itu lalu saksi korban AHMAD ZUHRI merasa dirugikan dan tertipu selanjutnya melaporkan ke pihak yang berwajib;

Bahwa uang total seluruhnya sebanyak kurang lebih Rp.201.000.000,- (Dua ratus satu juta rupiah) Yang digunakan oleh terdakwa bukan karena kejahatan melainkan dalam kekuasaan terdakwa;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban AHMAD ZUHRI menderita kerugian kurang lebih kurang sebesar Rp. 201.000.000,- (Dua ratus satu juta rupiah);

Perbuatan terdakwa MOHAMMAD NUR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.B/2025/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AHMAD ZUHRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa bermula hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan April tahun 2022, saksi dikenalkan Oleh P. AMAT FAUZAN (Almarhum) pada Terdakwa dimana saksi meminta tolong kepada terdakwa untuk menyembuhkan anaknya yang tidak bisa makan kemudian terdakwa memberi saksi sebotol air untuk diminumkan kepada anaknya dan ternyata anaknya sembuh setelah minum air yang diberikan oleh Terdakwa, lalu saksi menyampaikan kepada terdakwa jika dirinya mengalami kesulitan ekonomi dan meminta bantuan kepada terdakwa agar dirinya dapat merubah nasib atau ekonominya membaik mendengar hal itu terdakwa berkata kepada saksi bisa mendapatkan uang sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) namun dengan syarat saksi memberikan Terdakwa uang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) sebagai mahar dengan alasan untuk diserahkan kepada GURU, kemudian saksi menyerahkan uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) kepada terdakwa;
 - Bahwa pada waktu yang sudah tidak diingat lagi saksi diajak terdakwa ke waduk Maesan untuk ber sholawat lalu terdakwa menunjukan tas koper warna hitam dan mengatakan didalamnya berisi uang sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) namun terdakwa mengatakan Doa dan Sholawat saksi tidak sempurna dan tidak berkah kemudian terdakwa menyuruh saksi untuk sholawatan lagi diberbagai tempat diantaranya pantai puger, di area gunung Maesan Bondowoso dengan tujuan agar saksi percaya dan menyuruh untuk menambahkan lagi uangnya agar bisa mendapatkan lebih besar lagi uang ghoib dan Doa nya bisa diterima, namun hingga selama 2 tahun 6 bulan hingga bulan Juni 2024 Saksi sudah mengeluarkan uang sebanyak Rp.201.000.000,- (Dua ratus satu juta rupiah) yang diminta oleh terdakwa dengan alasan sebagai mahar atau untuk GURU namun hingga kini saksi tidak mendapatkan uang yang dijanjikan oleh terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa pernah mengiming-iming Saksi jika Saksi memberinya uang sesuai yang Terdakwa minta maka Saksi akan diberi 2-3 kali lipat dari uang yang Saksi Korban beri kepada dia;
 - Bahwa Karena Terdakwa berjanji dan berkata "*saya berjanji sumpah demi allah jika saya berbohong keluarga dan keturunan saya akan celaka dan kena tipu*";

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.B/2025/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Praktek pesugihan uang ghoib tersebut dimulai oleh Terdakwa pada pukul 24.00 WIB sebelum dimulai Terdakwa menunjukkan uang yang muncul dari lengan Terdakwa, setelah itu praktek dimulai dan Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk membaca doa-doa yang sudah disiapkan sebelumnya oleh Terdakwa;
 - Bahwa jika Saksi salah membaca doa-doa yang disuruh oleh Terdakwa, Saksi diwajibkan untuk membayar denda;
 - Bahwa Jumlah denda bermacam-macam dari Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 65.000.000,00 (Enam Puluh Lima Juta Rupiah);
 - Bahwa Saksi dikenalkan dengan Terdakwa oleh Alm. AHMAD FAUZAN;
 - Bahwa Saksi tidak langsung memberikan uang Rp 210.000.000,00. nominal tersebut merupakan jumlah keseluruhan kurang lebih 30 (tiga puluh) kali Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sejak April 2022 sampai dengan September 2022;
 - Bahwa Sebelum Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk mengecek keaslian uang yang akan diserahkan kepada Terdakwa ke Bank didampingi oleh orang suruhan Terdakwa kemudian setelah uang tersebut dicek di Bank kemudian Saksi Korban serahkan kepada Terdakwa secara cash;
 - Bahwa Saksi tidak mendapatkan uang sepeserpun setelahnya melainkan Terdakwa hanya mendapatkan rasa penyesalan;
 - Bahwa Terdakwa selalu menjanjikan uang yang lebih banyak berkali-kali lipat setelah Saksi memberikan uang kepada Terdakwa;
 - Bahwa mengalami hal itu saksi merasa dirugikan Sekitar Rp. 201.000.000,00 (dua ratus satu juta rupiah) dan selanjutnya melaporkan ke pihak yang berwajib;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;
2. Saksi ZAKARIYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi telah menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada tanggal 10 Juli 2022 sampai tanggal 19 April 2024 di rumah terdakwa di Dusun Klanceng Desa Ajung Kecamatan Ajung Kabupaten Jember, dimana dalam kurun waktu tersebut saksi beberapa kali menyerahkan uang kepada terdakwa dengan jumlah kurang lebih sebesar Rp. 875.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa membuka praktek pesugihan;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.B/2025/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah mengiming-iming Saksi jika Saksi memberinya uang sesuai yang dia minta maka Saksi akan diberi 2-3 kali lipat dari uang yang Saksi beri kepada Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa berjanji dan berkata “saya berjanji sumpah demi Allah jika saya berbohong keluarga dan keturunan saya akan celaka dan kena tipu”;
 - Bahwa Praktek pesugihan uang ghoib tersebut dimulai oleh Terdakwa pada pukul 24.00 WIB sebelum dimulai Terdakwa menunjukkan uang yang muncul dari lengan Terdakwa, setelah itu praktek dimulai dan Terdakwa menyuruh Saksi untuk membaca doa-doa yang sudah disiapkan sebelumnya oleh Terdakwa; Terdakwa membuka praktek pesugihan;
 - Bahwa jika Saksi salah membaca doa-doa yang disuruh oleh Terdakwa, Saksi diwajibkan untuk membayar denda;
 - Bahwa Jumlah Denda bermacam-macam dari Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 65.000.000,00 (Enam Puluh Lima Juta Rupiah);
 - Bahwa Saksi dikenalkan oleh Pak Cintia;
 - Bahwa Uang Rp 875.000.000,00 nominal tersebut merupakan jumlah keseluruhan Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sejak 10 Juli 2022 sampai dengan 19 April 2024;
 - Bahwa Sebelum Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengecek keaslian uang yang akan diserahkan kepada Terdakwa ke Bank didampingi oleh orang suruhan Terdakwa kemudian setelah uang tersebut dicek di Bank kemudian Saksi serahkan kepada Terdakwa secara cash;
 - Bahwa Saksi tidak mendapatkan uang sepeserpun setelahnya melainkan Saksi hanya mendapatkan rasa penyesalan karena telah menjual tambak Saksi untuk memenuhi permintaan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa sering bilang kepada Saksi jika tidak segera memenuhi permintaannya uang yang Saksi pegang akan terbakar;
 - Bahwa Terdakwa selalu menjanjikan uang yang lebih banyak berkali-kali lipat setelah Saksi memberikan uang kepada Terdakwa;
 - Bahwa Kerugian Saksi Sekitar Rp. 875.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Membenarkan keterangan Saksi;
3. Saksi SAIFUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi telah menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.B/2025/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dijanjikan akan mendatangkan uang gaib sejumlah Rp. 13.000.000.000,- (Tiga belas milyar rupiah) dengan syarat Saksi harus mengikuti kegiatan Sholawat bersama yang diadakan oleh terdakwa dan menyerahkan sejumlah uang sebagai mahar dengan jumlah uang sebanyak kurang lebih Rp. 206.000.000,- (Dua ratus enam juta rupiah) uang tersebut diserahkan secara langsung kepada terdakwa dirumahnya di Dusun Klanceng Desa Ajung Kecamatan Ajung Kabupaten Jember;
- Bahwa Terdakwa membuka praktek pesugihan;
- Bahwa Terdakwa pernah mengiming-iming Saksi jika Saksi memberinya uang sesuai yang dia minta maka Saksi akan diberi 2-3 kali lipat dari uang yang Saksi beri kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berjanji dan berkata "*saya berjanji sumpah demi allah jika saya berbohong keluarga dan keturunan saya akan celaka dan kena tipu*".
- Bahwa Praktek pesugihan uang ghoib tersebut dimulai oleh Terdakwa pada pukul 24.00 WIB sebelum dimulai Terdakwa menunjukkan uang yang muncul dari lengan Terdakwa, setelah itu praktek dimulai dan Terdakwa menyuruh Saksi untuk membaca doa-doa yang sudah disiapkan sebelumnya oleh Terdakwa;
- Bahwa jika Saksi salah membaca doa-doa yang disuruh oleh Terdakwa, Saksi diwajibkan untuk membayar denda;
- Bahwa jumlah denda bermacam-macam dari Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 65.000.000,00 (Enam Puluh Lima Juta Rupiah);
- Bahwa Saksi dikenalkan oleh Pak Cintia;
- Bahwa nominal Rp 250.000.000,00 tersebut merupakan jumlah keseluruhan Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sejak Juli 2022 sampai dengan Mei 2023;
- Bahwa sebelum Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengecek keaslian uang yang akan diserahkan kepada Terdakwa ke Bank didampingi oleh orang suruhan Terdakwa kemudian setelah uang tersebut dicek di Bank kemudian Saksi serahkan kepada Terdakwa secara cash Tidak, Saksi tidak mendapatkan uang sepeserpun setelahnya melainkan Saksi hanya mendapatkan rasa penyesalan;
- Bahwa Terdakwa sering bilang kepada Saksi tidak segera memenuhi permintaannya uang yang Saksi pegang akan terbakar;
- Bahwa batas waktunya dari matahari terbit sampai dengan matahari tenggelam;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.B/2025/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selalu menjanjikan uang yang lebih banyak berkali-kali lipat setelah Saksi memberikan uang kepada dia;
- Bahwa Kerugian Saksi Sekitar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;
- 4. Saksi SLAMET HARYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Pada tahun 2022 di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Klanceng, Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember;
 - Bahwa Terdakwa membuka praktek pesugihan;
 - Bahwa Terdakwa pernah mengiming-iming Saksi jika Saksi memberinya uang sesuai yang Terdakwa minta maka Saksi akan diberi 2-3 kali lipat dari uang yang Saksi beri kepada dia;
 - Bahwa Terdakwa berjanji dan berkata "*saya berjanji sumpah demi allah jika saya berbohong keluarga dan keturunan saya akan celaka dan kena tipu*" serta Terdakwa kemana-mana menaiki mobil fortuner;
 - Bahwa Praktek pesugihan uang ghoib tersebut dimulai oleh Terdakwa pada pukul 24.00 WIB sebelum dimulai Terdakwa menunjukkan uang yang muncul dari lengan Terdakwa, setelah itu praktek dimulai dan Terdakwa menyuruh saya untuk membaca doa-doa yang sudah disiapkan sebelumnya oleh Terdakwa;
 - Bahwa jika Saksi salah membaca doa-doa yang disuruh oleh Terdakwa, Saksi diwajibkan untuk membayar denda;
 - Bahwa jumlah denda bermacam-macam dari Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 65.000.000,00 (Enam Puluh Lima Juta Rupiah);
 - Bahwa Saksi dikenalkan oleh Pak Cintia;
 - Bahwa nominal Rp 206.000.000,00 tersebut merupakan jumlah keseluruhan Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2023;
 - Bahwa Sebelum Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengecek keaslian uang yang akan diserahkan kepada Terdakwa ke Bank didampingi oleh orang suruhan Terdakwa kemudian setelah uang tersebut dicek di Bank kemudian Saksi serahkan kepada Terdakwa secara cash;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.B/2025/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mendapatkan uang sepeserpun setelahnya melainkan Saksi hanya mendapatkan rasa penyesalan karena telah menjual toko kelontong Saksi untuk memenuhi permintaan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sering bilang kepada Saksi tidak segera memenuhi permintaannya uang yang Saksi pegang akan terbakar;
- Bahwa batas waktunya dari matahari terbit sampai dengan matahari tenggelam;
- Bahwa Terdakwa selalu menjanjikan uang yang lebih banyak berkali-kali lipat setelah Saksi memberikan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Kerugian Saksi Sekitar Rp. 206.000.000,00 (dua ratus enam juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan April tahun 2022 di rumah Terdakwa di Dusun Klanceng, Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember;
- Bahwa awalnya pada pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan April tahun 2022, terdakwa dikenalkan kepada saksi korban AHMAD ZUHRI. Oleh P. AMAT FAUZAN (Almarhum) dimana saksi korban AHMAD ZUHRI meminta tolong kepada terdakwa untuk menyembuhkan anaknya yang tidak bisa makan kemudian terdakwa memberi saksi korban AHMAD ZUHRI sebotol air untuk diminumkan kepada anaknya dan ternyata anaknya sembuh setelah minum air yang saya berikan oleh terdakwa, lalu saksi korban AHMAD ZUHRI menyampaikan kepada terdakwa jika dirinya mengalami kesulitan ekonomi dan meminta bantuan kepada terdakwa agar dirinya dapat merubah nasib atau ekonominya membaik mendengar hal itu terdakwa berkata kepada saksi korban AHMAD ZUHRI bahwa bisa mendapatkan uang sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) namun dengan syarat saksi korban AHMAD ZUHRI memberikan saya uang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) sebagai mahar dengan alasan untuk diserahkan kepada GURU, kemudian saksi korban AHMAD ZUHRI menyerahkan uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) kepada terdakwa;
- pada waktu yang sudah tidak diingat lagi saksi korban AHMAD ZUHRI diajak terdakwa ke waduk Maesan untuk ber sholawat lalu terdakwa menunjukan tas koper warna hitam dan mengatakan didalamnya berisi uang sebesar

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.B/2025/PN Jmr



Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) namun terdakwa mengatakan Doa dan Sholawat saksi korban AHMAD ZUHRI tidak sempurna dan tidak berkah kemudian terdakwa menyuruh saksi korban AHMAD ZUHRI untuk sholawatan lagi diberbagai tempat diantaranya pantai puger, di area gunung Maesan Bondowoso dengan tujuan agar saksi korban AHMAD ZUHRI percaya dan menyuruh saksi korban AHMAD ZUHRI untuk menambahkan lagi uangnya agar bisa mendapatkan lebih besar lagi uang ghoib dan Doanya bisa diterima, namun hingga selama 2 tahun 6 bulan hingga bulan Juni 2024 terdakwa sudah mengeluarkan uang sebanyak Rp.201.000.000,- (Dua ratus satu juta rupiah) yang minta oleh terdakwa dengan alasan sebagai mahar atau untuk GURU namun hingga kini saksi korban AHMAD ZUHRI tidak mendapatkan uang yang dijanjikan oleh terdakwa;

- Bahwa Sebelum Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengecek keaslian uang yang akan diserahkan kepada Terdakwa ke Bank didampingi oleh orang suruhan Terdakwa kemudian setelah uang tersebut dicek di Bank kemudian Saksi serahkan kepada Terdakwa secara cash;
- Bahwa jika Saksi salah membaca doa-doa yang disuruh oleh Terdakwa, Saksi diwajibkan untuk membayar denda;
- Bahwa jumlah denda bermacam-macam dari Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 65.000.000,00 (Enam Puluh Lima Juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan tersebut dengan cara membohongi para korban jika Terdakwa dapat mendatangkan uang goib dengan cara bersholawat di beberapa tempat namun untuk terkait hal tersebut para korban harus menyerahkan uang kepada Terdakwa sebagai mahar atau syarat untuk mendatangkan uang goib;
- Bahwa korban Terdakwa adalah SLAMET HARYONO, SAIFUDDIN, ZAKARIYAH, AHMAD ZUHRI dan lainnya Terdakwa lupa;
- Bahwa uang yang diberikan kepada Terdakwa bervariasi ada yang Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 875.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa terkadang melakukan kegiatannya di pantai puger kadang juga di area bawah gunung maesan Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan teman-teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah Flesdis merk Sandisk 8 GB Yang berisi video penyerahan uang dari zakariyah kepada Mohammad Nur;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada tanggal 10 Juli 2022 di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Klanceng, Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember Terdakwa membuka praktek pesugihan bersama teman-teman Terdakwa ;
- Bahwa bermula pada bulan April tahun 2022, terdakwa dikenalkan kepada saksi AHMAD ZUHRI. Oleh P. AMAT FAUZAN (Almarhum) dimana saksi AHMAD ZUHRI meminta tolong kepada terdakwa untuk menyembuhkan anaknya yang tidak bisa makan kemudian terdakwa memberi saksi korban AHMAD ZUHRI sebotol air untuk diminumkan kepada anaknya dan ternyata anaknya sembuh setelah minum air yang saya berikan oleh terdakwa, lalu saksi korban AHMAD ZUHRI menyampaikan kepada terdakwa jika dirinya mengalami kesulitan ekonomi dan meminta bantuan kepada terdakwa agar dirinya dapat merubah nasib atau ekonominya membaik mendengar hal itu terdakwa berkata kepada saksi korban AHMAD ZUHRI bahwa bisa mendapatkan uang sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) namun dengan syarat saksi korban AHMAD ZUHRI memberikan saya uang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) sebagai mahar dengan alasan untuk diserahkan kepada GURU, kemudian saksi korban AHMAD ZUHRI menyerahkan uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) kepada terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa membuka praktek pesugihan tersebut dengan cara terdakwa saat itu mengaku sebagai Kyai mengajak Para Saksi Korban ke waduk Maesan untuk ber sholawat lalu terdakwa menunjukan tas koper warna hitam dan mengatakan didalamnya berisi uang sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) namun terdakwa mengatakan Doa dan Sholawat saksi tidak sempurna dan tidak berkah kemudian terdakwa menyuruh saksi untuk sholawatan lagi diberbagai tempat diantaranya pantai puger, di area gunung Maesan Bondowoso dengan tujuan agar saksi percaya dan menyuruh untuk menambahkan lagi uangnya agar bisa mendapatkan lebih besar lagi uang ghoib dan Doa nya bisa diterima;
- Bahwa Terdakwa pernah mengiming-iming Saksi jika Saksi memberinya uang sesuai yang Terdakwa minta maka Saksi akan diberi 2-3 kali lipat dari uang yang Saksi Korban beri kepada Terdakwa;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.B/2025/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang diberikan kepada Terdakwa bervariasi ada yang Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 875.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa korban dari perbuatan Terdakwa adalah Saksi AHMAD ZUHRI, SLAMET HARYONO, SAIFUDDIN dan ZAKARIYAH selebihnya Terdakwa lupa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan tersebut dengan cara membohongi para korban jika Terdakwa dapat mendatangkan uang goib dengan cara bersholawat di beberapa tempat namun untuk terkait hal tersebut para korban harus menyerahkan uang kepada Terdakwa sebagai mahar atau syarat untuk mendatangkan uang goib;
- Bahwa Sebelum Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk mengecek keaslian uang yang akan diserahkan kepada Terdakwa ke Bank didampingi oleh orang suruhan Terdakwa kemudian setelah uang tersebut dicek di Bank kemudian Saksi Korban serahkan kepada Terdakwa secara cash;
- Bahwa Praktek pesugihan uang ghoib tersebut dimulai oleh Terdakwa pada pukul 24.00 WIB, sebelum dimulai Terdakwa menunjukkan uang yang muncul dari lengan Terdakwa, setelah itu praktek dimulai dan Terdakwa menyuruh Saksi untuk membaca doa-doa yang sudah disiapkan sebelumnya oleh Terdakwa;
- Bahwa terkadang melakukan kegiatannya di pantai puger kadang juga di area bawah gunung Maesan Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa berjanji dan berkata *"saya berjanji sumpah demi Allah jika saya berbohong keluarga dan keturunan saya akan celaka dan kena tipu"* serta Terdakwa kemana-mana menaiki mobil fortuner;
- Bahwa Saksi AHMAD ZUHRI tidak mendapatkan uang sepeserpun setelahnya melainkan saya hanya mendapatkan rasa penyesalan;
- Bahwa Terdakwa sering bilang kepada Saksi SAIFUDDIN dan ZAKARIYAH tidak segera memenuhi permintaannya uang yang Saksi pegang akan terbakar;
- Bahwa Saksi SLAMET HARYONO tidak mendapatkan uang sepeserpun setelahnya melainkan Saksi hanya mendapatkan rasa penyesalan karena telah menjual toko kelontong saya untuk memenuhi permintaan dari Terdakwa;
- Bahwa batas waktunya dari matahari terbit sampai dengan matahari tenggelam;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.B/2025/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi dikenalkan oleh Pak Cintia;
- Bahwa nominal kerugian dari Saksi korban sebagaimana berikut:
 - 1) AHMAD ZUHRI sebesar Rp 201.000.000,00 (dua ratus satu juta rupiah);
 - 2) SAIFUDDIN sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - 3) ZAKARIYAH sebesar Rp. 875.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 - 4) SLAMET HARYONO sebesar Rp. 206.000.000,00 (dua ratus enam juta rupiah);
- Bahwa terdapat jumlah kerugian lain tertentu diluar nominal kerugian diatas dari Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 65.000.000,00 (Enam Puluh Lima Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang lain untuk menyerahkan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
4. Melakukan atau Turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K /Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa”



atau “*HIJ*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas secara historis kronologis maka kata “barangsiapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **MOHAMMAD NUR** yang mana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam berkas-berkas perkara ini dan hal tersebut juga telah dibenarkan oleh saksi-saksi, maka jelaslah bahwa pengertian “barang siapa” yang dimaksudkan dalam perkara ini tertuju kepada Terdakwa sehingga berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa arti dari “*dengan maksud*” adalah suatu perbuatan yang timbul dari suatu niat, sehingga seseorang benar menghendaki apa yang dilakukannya dan sadar akan akibat yang akan timbul dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*menguntungkan diri sendiri atau orang lain*” ialah bahwa dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut, ia menghendaki adanya suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau pun untuk orang lain;

Menimbang, bahwa maksud dari “*dengan melawan hak*” ialah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain diatas dilakukan tidak berdasarkan hukum atau bertentangan dengan aturan atau sesuatu yang tidak dibenarkan oleh hukum atau setidaknya kaidah-kaidah yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara penipuan yang didakwakan kepadanya bahwa Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penipuan terhadap Saksi AHMAD ZUHRI, SLAMET HARYONO, SAIFUDDIN dan ZAKARIYAH ;

Menimbang, bahwa bermula terdakwa berkata kepada saksi korban AHMAD ZUHRI bahwa terdakwa bisa mendapatkan uang sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) namun dengan syarat saksi AHMAD ZUHRI memberikan saya uang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) sebagai mahar dengan alasan untuk diserahkan kepada GURU, kemudian saksi korban AHMAD ZUHRI menyerahkan uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) kepada terdakwa. Bahwa pada waktu yang sudah tidak dingat lagi saksi korban AHMAD ZUHRI diajak terdakwa ke waduk Maesan untuk ber sholawat lalu terdakwa menunjukan tas koper warna hitam dan mengatakan didalamnya berisi uang sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) namun terdakwa mengatakan Doa dan Sholawat saksi AHMAD ZUHRI tidak sempurna dan tidak berkah kemudian terdakwa menyuruh saksi AHMAD ZUHRI untuk sholawatan lagi diberbagai tempat diantaranya pantai puger, di area gunung Maesan Bondowoso dengan tujuan agar saksi korban AHMAD ZUHRI percaya dan menyuruh saksi korban AHMAD ZUHRI untuk menambahkan lagi uangnya agar bisa mendapatkan lebih besar lagi uang ghoib dan Doa nya bisa diterima, namun hingga selama 2 tahun 6 bulan hingga bulan Juni 2024 terdakwa sudah mengeluarkan uang sebanyak Rp. 201.000.000,- (Dua ratus satu juta rupiah) namun hingga kini saksi korban AHMAD ZUHRI tidak mendapatkan uang yang dijanjikan oleh terdakwa. Bahwa mengalami hal itu lalu saksi korban AHMAD ZUHRI merasa dirugikan dan tertipu selanjutnya melaporkan ke pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah mengiming-iming Saksi jika Saksi memberinya uang sesuai yang Terdakwa minta maka Saksi akan diberi 2-3 kali lipat dari uang yang Saksi Korban beri kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa uang yang diberikan kepada Terdakwa bervariasi ada yang Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 875.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penipuan tersebut dengan cara membohongi para korban jika Terdakwa dapat mendatangkan uang goib dengan cara bersholawat di beberapa tempat namun untuk terkait hal tersebut para korban harus menyerahkan uang kepada Terdakwa sebagai mahar atau syarat untuk mendatangkan uang goib; Menimbang, bahwa Terdakwa berjanji dan berkata "saya berjanji sumpah demi allah jika saya berbohong keluarga dan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.B/2025/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keturunan saya akan celaka dan kena tipu” serta Terdakwa kemana-mana menaiki mobil fortuner;

Menimbang, Bahwa Saksi AHMAD ZUHRI tidak mendapatkan uang sepeserpun setelahnya melainkan saya hanya mendapatkan rasa penyesalan;

Menimbang, bahwa nominal kerugian dari Saksi korban sebagaimana diuraikan diatas, terdapat jumlah kerugian lain tertentu diluar nominal kerugian Saksi dari Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 65.000.000,00 (Enam Puluh Lima Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak” telah terpenuhi sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang lain untuk menyerahkan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur ketiga diatas, maka unsur ketiga ini bersifat alternatif, sehingga dalam membuktikan unsur ini cukup memilih salah satu perbuatan dari rumusan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, dan apabila unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa R. Soesilo (di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia-Bogor) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “*nama palsu*” adalah suatu nama yang bukan namanya sendiri atau nama yang bukan nama sebenarnya, sedangkan “*keadaan palsu*” adalah keadaan yang bukan keadaan sebenarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*akal dan tipu muslihat*” adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga orang lain yang berpikiran normal dapat tertipu atau dapat menimbulkan suatu kepercayaan bagi orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*karangan perkataan-perkataan bohong*” adalah rangkaian beberapa perkataan/keterangan yang seakan-akan benar, padahal sesungguhnya adalah tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*membujuk*” adalah suatu perbuatan untuk mempengaruhi orang lain agar orang itu mau menuruti dan berbuat sesuai dengan keinginan pembujuk yang apabila orang yang dibujuk mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.B/2025/PN Jmr



Menimbang, bahwa Terdakwa pernah mengiming-iming Saksi jika Saksi memberinya uang sesuai yang Terdakwa minta maka Saksi akan diberi 2-3 kali lipat dari uang yang Saksi Korban beri kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penipuan tersebut dengan cara membohongi para korban jika Terdakwa dapat mendatangkan uang goib dengan cara bersholawat di beberapa tempat namun untuk terkait hal tersebut para korban harus menyerahkan uang kepada Terdakwa sebagai mahar atau syarat untuk mendatangkan uang goib;

Menimbang, bahwa Praktek pesugihan uang ghoib tersebut dimulai oleh Terdakwa pada pukul 24.00 WIB, sebelum dimulai Terdakwa menunjukkan uang yang muncul dari lengan Terdakwa, setelah itu praktek dimulai dan Terdakwa menyuruh Saksi untuk membaca doa-doa yang sudah disiapkan sebelumnya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa berjanji dan berkata "saya berjanji sumpah demi allah jika saya berbohong keluarga dan keturunan saya akan celaka dan kena tipu" serta Terdakwa kemana-mana menaiki mobil fortuner;

Bahwa Terdakwa sering bilang kepada Saksi SAIFUDDIN dan ZAKARIYAH tidak segera memenuhi permintaannya uang yang Saksi pegang akan terbakar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan atau perkataan Terdakwa tersebut merupakan "rangkaiannya perkataan bohong dan tipu muslihat" dari Terdakwa untuk menyerahkan suatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan diatas, maka unsur ke empat yaitu "*dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang lain untuk menyerahkan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang*" telah terpenuhi sah dan menyakinkan pula menurut hukum;

Ad. 4. Unsur Melakukan atau turut melakukan

Menimbang, bahwa pengertian melakukan atau turut serta melakukan adalah Pelaku dapat bertindak sendiri atau bersama orang lain melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan bahwa Terdakwa membuka praktek pesugihan serta dalam perbuatan tersebut bersama dengan teman-teman Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur “Yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, semua unsur pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa dalam dakwaan Kesatu yaitu Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) ke – 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan”, dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Terdakwa yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan keringanan hukuman, maka akan dipertimbangkan nanti pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya fakta bahwa Terdakwa adalah termasuk dari orang yang dikecualikan dari hukuman baik karena alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana tersebut bertujuan tidak hanya untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa, akan tetapi juga bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar ia menyadari serta menginsyafi kesalahannya sehingga ia akan dapat memperbaiki perilakunya dan ketika ia telah selesai menjalani pidananya ia akan dapat kembali dan diterima dengan baik oleh masyarakat di tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.B/2025/PN Jmr



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah Flesdis merk Sandisk 8 GB Yangng berisi video penyerahan uang dari zakariyah kepada Mohammad Nur;
yang berhubungan dengan tindak kejahatannya maka barang bukti tersebut diatas ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak sama sekali mengembalikan kerugian materiil korban -korban yang jumlahnya banyak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MOHAMMAD NUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Penipuan* ” sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **MOHAMMAD NUR** dengan pidana penjara selama 3 (Tahun) dan 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Flasdik yang berisi video penerimaan uang dari ZAKARIAH ke **MOHAMMAD NUR**.Dirampas Untuk Dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Selasa, tanggal 03 Juni 2025, oleh kami, Dina Pelita Asmara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Desbertua Naibaho, S.H., M.H., Irwansyah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pantjoko Ihino Wardijono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Gunawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Desbertua Naibaho, S.H., M.H.

Dina Pelita Asmara, S.H., M.H.

Ttd

Irwansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Pantjoko Ihino Wardijono, S.H.